BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam praktik pembangunan di Indonesia, kebijakan pembangunan cenderung lebih memihak pada pembangunan perkotaan dibandingkan pembangunan pedesaan. Akibatnya, terjadi kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Dengan ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai, aktivitas perekonomian di kawasan perkotaan semakin berkembang, sedangkan kawasan pedesaan yang minim akan infrastruktur menjadi semakin tertinggal dari ekonomi perkotaan. Minimnya infrastruktur di pedesaan tersebut salah satunya yaitu dalam bidang transportasi. Minimnya sarana dan prasarana transportasi menyebabkan sulitnya akses bagi masyarakat pedesaan sehingga perekonomian pedesaan tumbuh sangat tertinggal dibanding perkotaan. Apalagi secara spasial penduduk pedesaan menyebar dan terpencar-pencar dimana jarak antar satu desa dengan desa lainnya cukup jauh. Dengan tingkat aksesibilitas rendah tentunya akan sulit terjadi interaksi antar desa.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan suatu kabupaten yang ada di propinsi Riau. Di kabupaten ini, begitu banyak masalah-masalah transportasi yang tidak ada penyelesaiannya. Di antara lain: kondisi jalan yang berlubang, jarak antar desa yang begitu jauh, waktu tempuh yang sangat lama dalam menuju suatu kecamatan, Kecamatan Rambah Hilir biaya perjalanan yang tidak semuanya terjangkau bagi masyarakat, dan hubungan tata guna lahan dengan transportasinya tidak semuanya memadai. dari semua permasalahan transportasi yang ada di atas, maka dapat dilihat transportasi yang baik sangat berhubungan erat dengan parameter-parameter pengukur aksesibilitas.

Pada 16 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 139 Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Peneliti memilih Kecamatan Rambah Hilir sebagai lokasi penelitian. Di Kecamatan Rambah Hilir ini terdapat beberapa desa yang masih terisolir, dan peneliti memilih Desa Serombou Indah sebagai lokasi penelitian yang merupakan salah satu desa yang terisolir yang ada di Kecamatan Rambah Hilir yang sangat membutuhkan pembangunan Infrastruktur dan Telekomunikasi yang sangat

dibutuhkan agar mampu membuka keterisolasian suatu daerah serta membuka peluang ekonomi bagi desa tersebut.

Pada 16 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 139 Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Peneliti memilih Kecamatan Rambah Hilir sebagai lokasi penelitian. Di Kecamatan Rambah Hilir ini terdapat beberapa desa yang masih terisolir, dan peneliti memilih Desa Serombou Indah sebagai lokasi penelitian yang merupakan salah satu desa yang terisolir yang ada di Kecamatan Rambah Hilir yang sangat membutuhkan pembangunan Infrastruktur dan Telekomunikasi yang sangat dibutuhkan agar mampu membuka keterisolasian suatu daerah serta membuka peluang ekonomi bagi desa tersebut.

Kecamatan Rambah Hilir dengan luas 310,31 Km² yang mempunyai luas wilayah desa yang berpariasi. Kondisi wilayah Kecamatan Rambah Hilir secara umum bergelombang sampai dengan berbukit dan situasi jalan penghubung ke Desa masih berjalan tanah dengan akses yang sangat terbatas yang mana pada saat kondisi jalan apabila pada musim penghujuan akan terjadi kendala utama dan penghambat mobilitas masyarakat desa yang pada umumnya dalam memasarkan produk Pertanian dan Perkebunan. Sehingga keadaan ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan pada umumnya. Dalam memperbaiki aksesibilitas infrastruktur pedesaan di Kecamatan Rambah Hilir khusus nya desa Serombou Indah, maka akan dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini akan menganalisis aksesibilitas infrastruktur dengan metode Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP) yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO). Metode IRAP merupakan hasil perkembangan metode dari sebuah proses yang berkesinambungan yang telah diterapkan di berbagai negara seperti Tanzania, Philipina, Bangladesh, Malawi, Zambia, Zimbabwe, India, Kamboja dan yang paling baru di Laos dan indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Analisis Aksesibilitas Infrastruktur Pedesaan Studi Kasus Kecamatan Rambah Hilir di Kabupaten Rokan Hulu..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka permasalahan yang dapat di angkat dari penelitian ini adalah :

- 1. Sektor-sektor apa saja yang berpengaruh terhadap pengembangan pedesaan di Kecamatan Rambah Hilir?
- 2. Bagaimana nilai aksesibilitas desa Serombou Indah?
- 3. Bagaimana pendekatan pemerintah dalam memenuhi infrastruktur di desa Serombou Indah?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- Mengidentifikasi sektor-sektor yang berpengaruh terhadap pengembangan daerah pedesaan di kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
- 2. Menghitung nilai aksesibilitas dengan metode IRAP.
- 3. Menentukan pendekatan perbaikan infrastruktur yang ada di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan manfaat dari studi ini adalah studi ini dapat dijadikan suatu bahan referensi/acuan dan perbandingan nilai aksesibilitas di kabupaten-kabupaten lainnya di propinsi Riau.

1.4 Batasan Masalah

Karena terbatasnya waktu,maka perlu adanya batasan-batasan dalam:

- Penelitian di lakukan di kecamatan di kabupaten Rokan Hulu yaitu Kecamatan Rambah Hilir.
- 2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang diprioritaskan sebagai fasilitas pelayanan pada daerah pedesaan.
- 3. Sektor-sektor indikator aksesibilitas yang akan ditinjau antara lain Sektor Sumber tenaga listrik, Pendidikan, pasar, kesehatan, pertanian, komunikasi, sumber air bersih, industri, perkantoran, dan pemukiman.
- 4. Metode peningkatan infrastruktur pedesaan dengan metode IRAP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

- 1. Budi Sitorus Tulus Irpan H. S. Subandi, 2016 dengan judul penelitian Peningkatan Jaringan Transportasi di Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mendukung Aksesibilitas Wilayah, hasil penelitian dengan Dengan demikian ditemukan meningkatkan pelayanan transportasi jalan di kawasan Kalimantan Timur Utara, kawasan Kalimantan Timur Tengah, kawasan Kalimantan Timur Selatan, pembangunan dan peningkatan jalan menjangkau kabupatenkabupaten dengan daya dukung sesuai beban lalu lintas, menaikkan indeks aksesibilitas, pembangunan terminal barang dan penumpang serta jembatan timbang di lokasi sesuai prioritas, meningkatkan dukungan terhadap MP3EI, KEK dan KPI.
- 2. Alif Fikri Nurhidayani, Irfan Ihsani, Prima Jiwa Osly, 2017 dengan judul penelitian Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Desa Di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Hasil penelitian Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, desa yang memiliki tingkat aksesibilitas paling tinggi adalah desa Tambun dengan nilai -0,023 dan desa yang paling rendah adalah desa Lambangsari dengan nilai 0,270. Sedangkan untuk tingkat perkembangan wilayah, desa Tambun merupakan desa yang memiliki tingkat perkembangan wilayah yang paling tinggi dengan nilai range 266,94 dan mendapatkan kategori hierarki 1 dan desa Lambangjaya merupakan desa yang paling rendah tingkat perkembangan wilayah dengan nilai range 115 dan mendapatkan kategori hierarki 3. Berdasarkan output (hasil) perhitungan antara aksesibilitas wilayah dan perkembangan wilayah dapat diketahui bahwa nilai korelasi antara dua variabel ini adalah sebesar 0.738. Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara dua variabel ini termasuk dalam kategori hubungan erat karena nilai r diantara nilai 0.7 – 0.9. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dihasilkan yaitu pertama, pemerataan jaringan jalan di desa yang memiliki nilai aksesibilitas rendah. Kedua adalah pemerataan pembangunan yang memiliki peran fital dalam perkembangan wilayah seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan,

- fasilitas perindustrian, fasilitas peribadatan di kecamatan yang memiliki nilai perkembangan rendah.
- 3. Asep Supriadi , Erwin Sutandar, Ferry Juniardi, ST,MT, Heri Azwansyah, ST,MT, 2016 dengan judul penelitian Penentuan Prioritas Penanganan Aksesibilitas Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, bahwa tingkat kesulitan aksesibilitas terbesar di Dusun Saparan dan Dusun Sindang Kasih adalah akses terhadap sektor pasar dengan nilai aksesibilitas masing-masing 15,422 dan 15,000. Intervensi utama yang dilakukan untuk perbaikan aksesibilitas terhadap sektor pasar adalah fasilitas dari sektor ini yaitu dengan membangun pasar atau tempat penampungan hasil di kedua dusun, dan intervensi kedua adalah penanganan prasarana transportasi berupa perbaikan jaringan jalan...
- 4. Ferry Juniardi, Heri Azwansyah, Nita Junita, 2016 dengan judul penelitian Analisis Aksesibiltas Infrastruktur Pedesaan Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, bahwa tingkatan prioritas nilai aksesibilitasDesa Sijangkung adalah sektor Kesehatan dengan nilai aksesibilitas sebesar 11.697 dan nilai aksesibilitas sarana sebesar 11.500 dengan pendekatan intervensi pembangunan 2 unit puskesmas, 11 unit pustu dan 9 unit polindes dan pemantapan jaringan jalan 16 km dengan penanganan berupa tambal sulam aspal. Hasil analisis terbagi atas tiga klasifikasi, yaitu aksesibilitas fasilitas, aksesibilitas sarana transportasi dan aksesibilitas prasarana transportasi. Berdasarkan perbandingan nilai aksesibilitas antara komponen fasilitas, sarana dan prasarana transportasi untuk semua sektor maka pada Desa Sijangkung tersebut di ketahui bahwa memprioritaskan perbaikan/penanganan sarana transportasi..
- 5. Siti Aminah, 2018 dengan judul penelitian Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan, Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial demografis wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Di perkotaan, kecenderungan yang terjadi adalah menin gkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun

urbanisasi. Tingkat urbanisasi berimplikasi pada semakin padatnya penduduk yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi daya saing dari transportasi wilayah (Susantoro & Parikesit, 2004:14). Realitas transportasi publik di Surabaya sebagai satu bagian dari kota besar di Indonesia sudah menunjukkan kerumitan persoalan transportasi publik..

2.2 Keaslian Penelitian

- 1. Penelitian di lakukan dikabupaten Rokan Hulu yaitu Kecamatan Rambah Hilir.
- 2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang diprioritaskan sebagai fasilitas pelayanan pada daerah pedesaan.
- 3. Sektor-sektor indikator aksesibilitas yang akan ditinjau antara lain: Sektor sumber air bersih, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor pemukiman, sektor pariwisata, sektor komunikasi, sektor sumber tenaga listrik, dan sektor pasar.
- 4. Metode peningkatan infrastruktur pedesaan dengan metode IRAP.

•

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Aksesibilitas

Berkaitan dengan aksesibilitas terhadap pembangunan suatu wilayah, Suharjo (1999) dalam Suharjo (2008) mengatakan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh perkembangan suatu wilayah dalam pengembangkan ekonomi lokal, maupun memperoleh masukan bagi pengembangan ekonomi lokal. Sarana dan aksesibilitas yang baik akan mempercepat perkembangan wilayah tersebut dalam hubungan dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu wilayah yang aksesibilitasnya rendah, tanpa didukung oleh sumberdaya alam yang melimpah cenderung menjadi wilayah tertinggal atau miskin.

Warpani (1990) dalam Ralahalu (2013:9) mengemukakan bahwa akses (daya hubung) adalah tingkat kemudahan menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain. Agar dikatakan aksesibilitas baik yaitu (1) pemakaian jalan mudah bergerak dari satu bagian kota ke bagian kota lainnya, atau sebaliknya, dengan aman, cepat, dan nyaman: (2) dalam mencapai tujuan tidak dialami hambatan dan di sepanjang lintasan orang dapat berhenti dengan aman. Akses juga dapat digunakan sebagai ukuran atau pertanda keadaan perangkutan dalam kota.

Black (1981) dalam Miro (2005:18) mengatakan bahwa aksesibilitas dapat diartikan sebagai konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan trasportasi yang menghubungkannya, di mana perubahan tata guna lahan yang menimbulkan zona-zona dan jarak geografis di suatu wilayah atau kota akan mudah dihubungkan oleh penyediaan prasarana atau sarana angkut. Mudahnya suatu lokasi dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat jaringan jalan dan alat angkut yang bergerak diatasnya. Dengan kata lain aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan yang saling berpencar dapat berinteraksi (berhubungan) satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan trasportasi.

Edmonds, dkk (1994) dalam penelitian mereka di kawasan perdesaan di Manila mengatakan bahwa indikator-indikator aksesibilitas adalah nilai-nilai numerik, yang mengindikasikan mudah atau sulitnya masyarakat perdesaan untuk

mendapat akses barang-barang dan pelayanan. Hurst (1974) mengatakan aksesibilitas adalah ukuran dari kemudahan (waktu, biaya, atau usaha) dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dalam sebuah sistem.

Tagihan (2005) dalam Ralahalu (2013:19) mengemukakan bahwa faktor yang menentukan suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain disekitarnya. Tingkat aksesibilitas antara lain dipengaruhi oleh jarak, kondisi sarana perhubungan, ketersediaan sarana penghubung termasuk frekuensi dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Waktu tempuh sering lebih memberikan gambaran yang sebenanya karena di dalamnya selain unsur jarak juga kondisi prasarana dan sarana yang tersedia, termasuk frekuensi keberangkatan. Dengan demikian, maka waktu tempuh lebih mampu menggambarkan tingkat aksesibilitas suatu lokasi.

Dengan demikian konsep aksesibilitas dapat dipahami sebagai suatu kemudahan dalam melakukan interaksi antarkawasan atau tata guna lahan yang diukur melalui jarak, waktu tempuh, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi.

Ukuran aksesibilitas yakni mudah dan susah dapat dinyatakan dalam suatu bentuk kinerja kuantitatif sebagai berikut: jarak perjalanan, waktu perjalanan, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan, biaya gabungan (jumlah biaya perjalanan dan nilai waktu perjalanan), kondisi pelayanan prasarana dan sarana (Ralahalu, 2013:10).

Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya akses (tingkat kemudahan pencapaian tujuan) (Miro, 2005:20) adalah :

- 1. Faktor jarak tempuh Jarak tempuh merupakan jarak fisik dua tata guna lahan (dalam kilometer). Jika kedua tata guna lahan mempunyai jarak yang berjauhan secara fisik, maka aksesnya dikatakan rendah, demikian juga sebaliknaya. Tetapi, faktor jarak ini tidak dapat digunakan sendiri dalam mengukur aksesibilitas, juga perlu memperhatikan ada/tidaknya prasarana jalan dan pelayanan angkutan yang memadai.
- 2. Faktor waktu tempuh. Faktor ini sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana trasportasi dan sarana trasportasi yang dapat dihandalkan (*reliabe trasportasi*

- system). Cotohnya adalah dukungan jaringan jalan yang berkualitas, yang menghubungkan asal dengan tujuan, diikuti dengan terjaminnya armada angkut yang siap melayani kapan saja.
- 3. Faktor biaya/ongkos perjalanan. Biaya perjalanan ikut berperan dalam menentukann mudah tidaknya tempat tujuan dicapai, karena ongkos perjalanan yang tidak terjangkau mengakibatkan orang (terutama kalangan ekonomi bawah) enggan atau bahkan tidak mau melakukan perjalanan
- 4. Faktor intensitas (kepadatan) guna lahan. Padatnya suatu kegiatan pada suatu petak lahan yang telah diisi dengan berbagai macam kegiatan tersebut, dan secara tidak langsung hal tersebut ikut mempertinggi tingkat kemudahan perjalanan
- 5. Faktor pendapatan orang yang melakukan perjalanan. Pada umumnya orang mudah melakukan perjalanan kalau ia didukung oleh kondisi ekonomi yang mapan, walaupun jarak perjalanan secara fisik jauh.

Tingkat aksesibilitas adalah kemudahan mencapai kota tersebut dari kota/wilayah lain yang berdekatan, atau bisa juga dilihat dari sudut kemudahan mencapai wilayah lain yang berdekatan bagi masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Tingkat aksesibilitas antara lain dipengeruhi oleh jarak, kondisi sarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensi dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan aktifitas ekonomi yang terjalin antara kedua lokasi. Sederhananya cukup digunakan unsur jarak dan waktu tempuh dalam mengukur tingkat aksesibilitas. Agar terdapat keseragaman maka waktu tempuh harus didasarkan alat angkutan yang sama, misalkan bus umum atau kendaraan pribadi roda empat. Jika kedua jenis angkutan tidak memungkinkan maka digunakan jenis angkutan yang paling umum digunakan masyarakat untuk berpergian keluar kota. Ada banyak kota tujuan dari kota yang dianalisis, namun demi keseragaman, dibuat ketentuan bahwa yang diukur hanyala aksesibilitas dari kota tersebut ke kota lain yang terdekat yang memiliki orde lebih tinggi (Tarigan 2005:140 dalam Maulida, 2014:25)

Tabel 3.1 Klasifikasi Tingkat Aksesibilitas secara kualitatif

Aktivitas Guna Lahan (jarak) Kondisi Trasportasi	Dekat	Jauh
Sangat Baik	Aksesibilitas tinggi	Aksesibilitas rendah
	(High Accessibility)	(Medium Accessibility)
Sangat Jelak	Aksesibilitas sedang	Aksesibilitas rendah
	(Medium	(Low Accessibility)
	Accessibility)	

Sumber: Black 1981 dalam Miro 2005:21

3.2 Aksesibilitas Pedesaan

Setiap orang menginginkan aksesibilitas yang baik dan ini digunakan dalam beberapa model penentuan lokasi tata guna lahan di daerah perkotaan atau pedesaan. Model yang terakhir yang banyak digunakan adalah model lowry (Lowry, 1964). Model ini mengasumsikan bahwa lokasi pusat perekonomian utama di daerah pedesaan harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah keluarga dapat diperkirakan dan lokasinya ditentukan berdasarkan aksesibilitas lokasi perekonomian tersebut. Jumlah sektor pelayanan kemudian dapat diperkirakan dari jumlah keluarga dan model tersebut, yang selanjutnya ditentukan lokasinya berdasarkan aksesibilitasnya terhadap lokasi tempat tinggal. Dengan kata lain, dengan menentukan lokasi pusat perekononomian, lokasi lainnya (tempat tinggal dan fasilitas pelayanan lainnya) dapat ditentukan oleh model dengan kriteria dasar aksesibilitas.

Definisi akses perdesaan menurut Donnges (1999, dikutip dari Simposium III FSTS oleh Hajar. M.I: 2000), adalah suatu kemampuan, tingkat kesulitan penduduk desa untuk menggunakan, mencapai atau mendapatkan barang dan jasa yang diperlukannya. Akses dapat ditingkatkan dengan dua jalan pendekatan yang saling melengkapi (Donnges, 1999, dikutip dari Simposium III FSTS oleh Hajar. M.I; 2000) yaitu melalui intervensi non-transport dan intervensi transport, baik melalui pembangunan, rehabilitasi, perbaikan atau pemeliharan jalan maupun penyediaan sarana transportasi.

3.3 Akses Terhadap Sektor Kehidupan Penduduk Pedesaaan

3.3.1 Akses Terhadap Sumber Air Bersih

Dalam kamus bahasa Indonesia, akses sangat berkaitan dengan pencapaian, kemudahan pencapaian (KBBI, 2005). Kemudahan dalam mencapai tujuan biasanya diukur dengan jarak dan waktu tempuh. Aksesibilitas berkaitan erat dengan tingkat kenyamanan atau kemudahan dalam mencapai lokasi yang ingin dicapai. Penyataan mudah atau susah dalam mencapai tujuan sangat obyektif, mudah untuk seseorang tidak sama dengan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kinerja kualitatif (terukur) yang dapat menyatakan aksesibilitas atau kemudahan. Ada yang menyatakan bahwa aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak, jika suatu tempat berdekatan dengan tempat yang lainnya, dinyatakan aksesibilitas antara kedua tempat tersebut tinggi. Sebaliknya, jika kedua tempat itu saling berjauhan, aksesibilitas antara keduanya rendah. Jadi, penggunaan aksesibilitas yang tepat dapat dinyatakan dalam jarak dan waktu tempuh. (Black: 1981).

Aksesibilitas merupakan konsep dasar dari interaksi atau hubungan tata guna lahan dan transportasi. Pengertian lain tentang aksesibilitas atau tingkat daya jangkau adalah kemudahan penduduk untuk menjembatani jarak antara berbagai pusat kegiatan. Dimana tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya, dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut (Jayadinata, 1992). Dalam konteks yang paling luas mengartikan aksesibilitas sebagai kemudahan melakukan pergerakan di antara dua tempat dan akan meningkat dari sisi waktu atau uang ketika biaya pergerakan menurun.

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan dalam berinteraksi antara lokasi tata guna lahan satu dengan yang lain. Jika lokasi tata guna lahan saling berdekatan dengan pelayanan transportasi yang baik, dapat dikatakan aksesibilitas tinggi, namun jika aktivitas berlangsung pada lokasi yang berjauhan dengan pelayanan jaringan transportasi yang buruk, maka aksesibilitasnya akan rendah. Dengan mengetahui tingkat aksesibilitas baik secara kuantitas maupun kualitas, maka dapat ditentukan tingkat mobilitas antara tempat asal dengan tempat tujuan atau mobilitas antara zona suatu wilayah. Mobilitas dapat diartikan

sebagai tingkat perjalanan dan dapat diukur melalui banyaknya perjalanan (pergerakan) dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat tingginya akses antara lokasi-lokasi tersebut. Itu berarti antara aksesibilitas dan mobilitas terdapat hubungan searah, yaitu semakin tinggi akses akan semakin tinggi pada tingkat mobilitas orang, barang, atau kendaraan yang bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lain (Miro dalam Muis, 2009).

Aksesibilitas dapat dikatakan sebagai derajat hubungan antar satu tempat ke tempat lain yang dapat diukur dengan jumlah, biaya, jarak dan waktu. Tempat yang dapat dicapai dengan jarak yang pendek, waktu yang cepat, biaya yang rendah dan jumlah yang sesuai keinginan untuk mendapatkan air bersih menggambarkan adanya aksesibilitas yang tinggi. Apabila pemakai (konsumen) sulit untuk mendapatkan air bersih karena jarak yang jauh, waktu yang lama, biaya yang tinggi dan mendapatkan jumlah tidak sesuai yang diharapkan menggambarkan adanya aksesibilitas yang rendah. Dalam tabel dibawah ini dapat

Untuk pelayanan air bersih yang optimal, yang berarti tingkat akses tinggi dimana air yang digunakan masyarakat harus langsung dialirkan kedalam rumah. Karena semakin jauh masyarakat mengakses air bersih berarti semakin buruk akses air bersih bagi masyarakat tersebut (Howard dan Bartram, 2003). Pada tabel dibawah ini akan terlihat tingkat pelayanan air bersih, dimana pada tabel tersebut terlihat adanya kuantitas air bersih yang dibutuhkan berada pada level yang berbeda untuk setiap tingkat layanan. Adanya hubungan yang saling terkait antara jarak dan waktu tempuh mendapatkan air terhadap volume air yang digunakan berkait dengan tingkat pemenuhan kebutuhan seperti hygine dan konsumsi.

Table 3.2 Tingkat Layanan Air Bersih

Tingkat Akses	Ukuran Akses	Pemenuhan Kebutuhan
Tidak ada akses,	Lebih dari 1000m, atau	Konsumsi: tidak terjamin,
kuantitas air yang	30 menit total waktu	Hygiene: tidak mungkin
dikumpulkan	mengumpulkannya	kecuali di sumber air
dibawah 5 ltr/org/hr		
Akses dasar, ratarata	Antara 100-1000m, atau	Konsumsi: seharusnya
kuantitas air tidak	5-30 menit total waktu	terjamin,
lebih dari 20	mengumpulkanny	Hygiene: kemungkinan

ltr/org/hr		hanya untuk makanan dan
		cuci tangan, mencuci dan
		mandi tidak dapat dilakukan
		kecuali di sumber air
Akses menengah,	Air didistribusikan	Konsumsi: terjamin,
rata-rata kuantitas air	melalui kran ke halaman	Hygiene: semua kebutuhan
sekitar 50 ltr/org/hr	rumah (kurang dari 100m	dasar personal dan makanan
	atau 5 menit total waktu	terjamin, dan seharusnya
	mengumpulkannya	mencuci dan mandi juga
		terjamin
Akses optimal,	Air tersedia melalui	Konsumsi: semua
ratarata kuantitas air	sambungan rumah dan	kebutuhan terpenuhi,
lebih besar atau	terus mengalir	Hygiene: semua kebutuhan
sama dengan 100		seharusnya terpenuhi.
ltr/org/hr		

Sumber: Howard dan Bartram, 2003

Masalah yang terjadi dalam mengakses air bersih oleh masyarakat adalah (Brown dan Jones dalam Eda, 2007), yaitu:

- 1. Jarak yang jauh dalam mendapatkan pelayanan air bersih.
- 2. Harga yang harus dibayar cukup mahal untuk mendapatkan air bersih.

Sedang hasil penelitian Hamong Santoso yang di terbitkan dalam Jurnal Percik bahwa masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengakses air bersih, adalah:

- a. Permukiman yang belum terjangkau pelayanan air bersih.
- b. Jarak yang jauh untuk mendapatkan air bersih mengakibatkan butuh waktu lebih banyak.
- c. Kemampuan untuk membayar layanan air bersih yang rendah (Santoso dalam Jurnal Percik, 2006).

Tabel 3.3 Standar Kebutuhan Air Bersih

Kategori Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Standar (Liter/orang/hari)
Kota Metropolitan	> 1.000.000	170 – 190 l/org/hari
Kota Besar	500.000 s/d < 1.000.000	150 - 170 l/org/hari

Kota Sedang	100.000 s/d < 500.000	130 - 150 l/org/hari
Kota Kecil	20.000 s/d < 100.000	100 - 130 l/org/hari
Kota Kecamatan	3.000 s/d < 20.000	90 -100 l/org/hari

Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 1997

3.3.2 Akses Terhadap Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- a) berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- b) optimasi daya tampung dengan satu shift;
- c) effisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d) pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
- e) keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU).

Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a) taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b) sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c) sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d) sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e) sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Tabel 3.4 Kebutuhan program ruang minimum

No	Jenis Sarana	Program Ruang		
1	Taman Kanak-kanak	Memiliki minimum 2 ruang kelas @ 25-30		
		murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan		
		ruang terbuka/bermain ± 700 m2		
2	Sekolah Dasar	Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang		
3	SLTP	terbuka / bermain ± 3000-7000 m		
4	SMU			
5	Taman Bacaan	Memiliki minimum 1 ruang baca @ 15 murid		

Sumber: SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

Tabel 3.5 Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (Spm)

Jenis		Standar Pelayanan Kualitas		
Sarana	Indikator		Tingkat	Kualitas
		Cakupan	Pelayanan	
Sarana	Jumlah anak	-Satuan	Minimal	Bersih, mudah
Pendidik	usia sekolah	wilayah	tersedia:	dicapai, tidak bising,
an	yang	kota	- 1 unit TK u/	jauh dari sumber
	tertampung	Sedang/	setiap 1.000	penyakit, sumber
		Kecil	penduduk	bau/sampah, dan
		-Satuan	- 1 unit SD u/	pencemaran lainnya
		Wilayah	setiap 6.000	
		Kota Besar/	penduduk	
		Metro	- 1 unit SLTP	
			u/ setiap 25.000	
			penduduk	
			- 1 unit SLTA	
			u/ setiap 30.000	
			penduduk	
			- Minimal sama	
			dengan kota	
			sedang/keci,	
			juga tersedia 1	
			unit Perguruan	
			Tinggi untuk	
			setiap 70.000	
			Penduduk.	

Sumber : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

3.3.3 Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Fasilitas kesehatan dasar merupakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk memperoleh pengobatan atas penyakit yang dideritanya dan konsultasi mengenai kesehatan. Fasilitas kesehatan dasar adalah sebagai berikut:

- 1. Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, dengan atau tanpa fasilitas rawat inap
- 2. Poliklinik/Balai Pengobatan
- 3. Tempat Praktek Dokter

Tabel 3.6 Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (Spm)

Jenis			r Pelayanan ualitas	
Sarana	Indikator	Cakupan	Tingkat	Kualitas
		Сакиран	Pelayanan	
Sarana	-Sebaran	- Satuan	Minimal	-Lokasi di pusat
Kesehata	fasilitas	wilayah	tersedia:	lingkungan/
n	pelayanan	Kabupaten/	- 1 unit Balai	kecamatan bersih,
	kesehatan/ja	Kota	Pengobatan/3.0	mudah dicapai,
	ngkauan		00 jiwa –	tenang, jauh dari
	pelayanan		-1 Unit	sumber penyaki,
	- Tingkat		BKIA/RS	sumber bau/
	harapan		Bersalin/10.000	sampah, dan
	hidup		- 30.000 jiwa	pencemaran lainnya
			- 1 unit	
			Puskesmas/	
			120.000 jiwa	
			- 1 unit Rumah	
			Sakit/ 240.000	
			jiwa	

	- Usia rata-rata	
	penduduk 65-75	
	thn	

Sumber: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

3.3.4 Akses Terhadap Produksi Pertanian dan Perkebunan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

- 1. Bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- 2. Bidang distribusi dan akses pangan;
- 3. Bidang penganekaragaman dan keamanan pangan;
- 4. Bidang penanganan kerawanan pangan.

Terdapat lima syarat yang harus ada dalam pembangunan pertanian, apabila salah satu syarat tidak ada maka pembangunan pertanian akan menjadi statis. Adapun syarat-syarat mutlak tersebut adalah sebagai berikut :

- a). adanya pasar untuk produk atau hasil pertanian,
- b). teknologi yang selalu berubah,
- c). tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal,
- d). perangsang produksi bagi petani, dan
- e). tersedianya sarana transportasi yang baik.

Sedangkan syarat pelancar adalah syarat yang dibutuhkan agar pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik, yaitu :

- a). pendidikan pembangunan,
- b). kredit produksi,
- c). kegiatan bersama,
- d). perbaikan dan perluasan lahan pertanian, dan
- e). perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergi dengan pembangunan sektor lainnya. Tujuan pembangunan pertanian menurut Departemen Pertanian (2004) adalah:

1). Membangun sumber daya manusia aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh;

- 2). Meningkatkan pemanfaatan sumber daya petani secara berkelanjutan;
- 3). Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan;
- 4). Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian;
- 5). Menumbuh kembangkan usaha pertanian yang dapat memacu aktivitas ekonomi pedesaan; dan
- 6). Membangun sistem ketatalaksanaan pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Sementara itu, sasaran pembangunan pertanian yang harus tercapai sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian (2004) adalah:

- 1). Terwujudnya sistem pertanian industrial yang memiliki daya saing;
- 2). Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri;
- 3). Terciptanya kesempatan kerja bagi masayarakat petani;
- 4). Terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian serta meningkatnya pendapatan petani

3.3.5 Akses Terhadap Perikanan

Tabel 3.7 Daftar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan Dan Perikanan

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Keterangan
1	Menyelenggarakan	Batas waktu	Usaha perorangan:
	Perizinan Bidang Kelautan	mengeluarkan	Persyaratan yang harus
	dan Perikanan	Izin Usaha	dipenuhi: Surat
	a. Perikanan Budidaya	Pembudidayaan	Permohonan Izin Usaha
	Memberikan Surat Izin	Ikan maksimal	Pembudidayaan Ikan;
	Usaha Pembudidayaan	12 (dua belas)	Surat Keterangan dari
	Ikan (air tawar, air payau	hari kerja sejak	Kepala Desa/Lurah;
	dan di laut) sampai dengan	permohonan	Rencana Kegiatan Usaha
	4 (empat) mil laut dengan	diterima dan	Pembudidayaan Ikan Foto
	tidak menggunakan tenaga	dokumen	copy Kartu Tanda
	kerja asing dan/atau modal	lengkap; Batas	Penduduk (KTP); Bukti
	asing;	waktu	Kepemilikan atau
		pemberitahuan	Penguasaan Lahan
		penolakan	Pembudidayaan;

		Persyaratan lainnya yang
10	lengkap	ditetapkan oleh
r	maksimal 6	Bupati/Walikota atau
	(enam) hari kerja	Pejabat lain yang
s	sejak	ditunjuk; Rekomendasi
l p	permohonan	Lokasi Usaha
d	diterima.	Pembudidayaan Ikan
		yang dikeluarkan oleh
		Pemerintah Daerah
		Kabupaten/Kota.
		Usaha Badan Hukum:
		Persyaratan yang harus
		dipenuhi: Usaha
		Pembudidayaan
		dilakukan oleh Badan
		Hukum Indonesia; Surat
		Permohonan Izin Usaha
		Pembudidayaan Ikan;
		Foto copy Akte Pendirian
		Badan Hukum; Memiliki
		Nomor Pokok Wajib
		Pajak (NPWP;) Memiliki
		Izin Lokasi dari pejabat
		yang berwenang;
		Surat Pernyataan Tidak
		Menimbulkan
		Pencemaran; Surat
		Pernyataan Tidak
		Menggunakan Obat-
		Obatan atau Bahan
		Biologis yang
		Membahayakan

		Lingkungan Sumber
		Daya Ikan
		dan/atauKesehatan
		Manusia; Rekomendasi
		Lokasi Usaha
		Pembudidayaan Ikan
		yang dikeluarkan
		Pemerintah Daerah
		Kabupaten/Kota; Bukti
		Kepemilikan atau
		Penguasaan Lahan Usaha
		Pembudidayaan Ikan;
		Rencana Kegiatan Usaha
		Pembudidayaan Ikan
		Kajian Analisis berkaitan
		dengan lingkungan dari
		Badan Pengelola
		Lingkungan Hidup
		Daerah (BPLHD)
		setempat sesuai peraturan
		yang berlaku; Persyaratan
		lainnya yang ditetapkan
		oleh Bupati/Walikota atau
		Pejabat lain yang
		ditunjuk.
Menyelenggarakan	Batas waktu	Usaha perorangan:
perizinan terpadu	mengeluarkan	Persyaratan yang harus
pemanfaatan kawasan	izin maksimal 12	dipenuhi: Surat
sumber daya kelautan dan	(dua belas) hari	Permohonan Izin
perikanan;	kerja sejak	Pemanfaatan Kawasan
	permohonan	Sumber Daya Kelautan
	diterima dan	dan Perikanan; Surat

dokumen
lengkap; Batas
waktu
pemberitahuan
penolakan
dokumen tidak
lengkap
maksimal 6
(enam) hari kerja
sejak
permohonan
diterima.

Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Pemanfaatan Usaha Kawasan; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk; Rekomendasi Lokasi Usaha Kawasan Terpadu yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Terpadu Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Izin Usaha Kawasan Terpadu dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat

				Pernyataan Tidak
				Menimbulkan
				Pencemaran; Surat
				Pernyataan Tidak
				Menggunakan Obat-
				Obatan atau Bahan
				Biologis yang
				Membahayakan
				Lingkungan Sumber
				Daya Pesisir dan Laut
				dan/atauKesehatan
				Manusia; Rekomendasi
				Lokasi Pemanfaatan
				Kawasan Terpadu yang
				dikeluarkan pemerintah
				daerah kabupaten/kota;
				Rencana Kegiatan Usaha
				Pemanfaatan Kawasan
				Terpadu Sumber Daya
				Kelautan Dan Perikanan;
				Kajian analisis berkaitan
				dengan lingkungan dari
				Badan Pengelola
				Lingkungan Hidup
				Daerah (BPLHD)
				setempat sesuai peraturan
				yang berlaku; Persyaratan
				lainnya yang ditetapkan
				oleh Bupati/Walikota atau
				pejabat lain yang
				ditunjuk.
 Memberikan S	urat	Batas	waktu	Memiliki Izin Usaha

Keterangan Asal (SKA)	mengeluarkan	Pembudidayaan Ikan
bagi ikan hidup antar-	Surat Keterangan	(baik untuk usaha
Kabupaten/Kota;	Asal Ikan Hidup	perorangan atau usaha
	maksimal 12	badan hukum); Surat
	(dua belas) hari	Permohonan Surat
	kerja sejak	Keterangan Asal (SKA)
	permohonan	Ikan; Surat Keterangan
	diterima dan	Cara Memperoleh Ikan
	dokumen	Hidup yang dikeluarkan
	lengkap; Batas	oleh kepala desa/camat
	waktu	setempat
	pemberitahuan	
	penolakan	
	dokumen tidak	
	lengkap	
	maksimal 6	
	(enam) hari kerja	
	sejak	
	permohonan	
	diterima.	
Memberikan persetujuan	Batas waktu	Usaha perorangan:
operasional kolam pancing	memberikan	Persyaratan yang harus
yang bersifat komersial	persetujuan	dipenuhi: Surat
termasuk pemberian	maksimal 12	Permohonan Pembuatan
bimbingan teknisnya;	(dua belas) hari	Kolam Pancing; Surat
	kerja sejak	Keterangan dari Kepala
	permohonan	Desa/Lurah; Rencana
	diterima dan	Kegiatan Pembuatan
	dokumen	Kolam Pancing; Foto
	lengkap; Batas	copy Kartu Tanda
	waktu	Penduduk (KTP); Bukti
	pemberitahuan	Kepemilikan atau

penolakan Penguasaan dokumen tidak Tambak/Kolam; lengkap Persyaratan lainnya yang maksimal ditetapkan oleh (enam) hari kerja Bupati/Walikota atau sejak Pejabat lain yang permohonan ditunjuk; Rekomendasi diterima. Lokasi Usaha Pembuatan Kolam Pancing yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Izin Usaha Pembudidayaan Ikan oleh dilakukan yang Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Kolam Pembuatan Pancing; Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan **Biologis** yang Membahayakan Lingkungan Sumber Daya Ikan dan/atau

		Kesehatan Manusia;
		Rekomendasi Lokasi
		Usaha Pembuatan Kolam
		Pancing yang dikeluarkan
		Pemerintah Daerah
		Kabupaten/Kota; Bukti
		Kepemilikan atau
		Penguasaan
		Tambak/Kolam; Rencana
		Kegiatan Pembuatan
		Kolam Pancing; Kajian
		Analisis Berkaitan
		Dengan Lingkungan dari
		Badan Pengelolaa
		Lingkungan Hidup
		Daerah (BPLHD)
		setempat sesuai peraturan
		yang berlaku;
Melakukan pengujian mutu	Batas waktu jasa	Persyaratan lainnya yang
hasil perikanan;	pengujian mutu	ditetapkan oleh
	maksimal 9	Bupati/Walikota atau
Memberikan sertifikat	(sembilan) hari	Pejabat lain yang ditunjuk
mutu induk dan benih, izin	kerja sejak	
produksi, dan pengawasan	diterimanya	Unit pengolah ikan harus
peredaran benih ikan;	contoh.	memiliki: Surat Izin
		Usaha Perikanan;
	Batas waktu	Sertifikat Kelayakan
	menerbitkan	Pengolahan; Sertifikat
	sertifikat mutu	Pengendalian Manajemen
	induk dan benih	Mutu Terpadu; Sertifikat
	serta izin	Pengolahan Ikan
	produksi	

maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.

Usaha perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Sertifikat Mutu Induk dan/atauBenih Ikan; Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Induk dan/atauBenih Ikan; Foto Kartu Copy Tanda Penduduk (KTP); Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan Pembudidayaan Ikan; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Izin Usaha Pembudidayaan Ikan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Sertifikat Mutu Induk dan/atau Benih Ikan; Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; Memiliki

Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP); Surat
Pernyataan Tidak
Menimbulkan
Pencemaran;
Surat Pernyataan Tidak
Menggunakan Obat-
Obatan atau Bahan
Biologis yang
Membahayakan
Lingkungan Sumber
Daya Ikan dan/atau
Kesehatan Manusia;
Rekomendasi Lokasi
Pembudidayaan Ikan
yang dikeluarkan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; Bukti
Kepemilikan atau
Pengusahaan Lahan
Pembudidayaan; Rencana
Kegiatan Induk dan/atau
Benih Ikan; Kajian
Analisis Berkaitan
Dengan Lingkungan dari
Badan Pengelola
Lingkungan Hidup
Daerah (BPLHD)
Setempat Sesuai
Peraturan Yang Berlaku;
Persyaratan lainnya yang
ditetapkan oleh

		Bupati/Walikota atau
		Pejabat lain yang ditunjuk
Memberikan izin	Batas waktu	Usaha perorangan:
penggunaan obat ikan dan	menerbitkan izin	Persyaratan yang harus
pakan ikan (pengadaan,	penggunaan obat	dipenuhi: Surat
penggunaan, dan peredaran	ikan dan pakan	Permohonan Izin
obat ikan dan pakan ikan).	ikan (pengadaan,	Pengadaan, Penggunaan,
	penggunaan, dan	dan Peredaran Obat Ikan
	peredaran obat	dan Pakan Ikan; Surat
	ikan dan pakan	Keterangan dari Kepala
	ikan) maksimal	Desa/Lurah; Foto copy
	12 (dua belas)	Kartu Tanda Penduduk
	hari kerja sejak	(KTP); Persyaratan
	permohonan	lainnya yang ditetapkan
	diterima dan	oleh Bupati/Walikota atau
	dokumen	Pejabat lain yang
	lengkap; Batas	ditunjuk.
	waktu	
	pemberitahuan	Usaha Badan Hukum:
	penolakan	Persyaratan yang harus
	dokumen tidak	dipenuhi: Izin Usaha
	lengkap	Pengadaan, Penggunaan,
	maksimal 6	dan Peredaran Obat Ikan
	(enam) hari kerja	dan Pakan Ikan Yang
	sejak	Dilakukan oleh Badan
	permohonan	Hukum Indonesia; Surat
	diterima.	Permohonan Izin
		Pengadaan, Penggunaan,
		dan Peredaran Obat Ikan
		dan Pakan Ikan; Foto
		Copy Akte Pendirian
		Perusahaan; Memiliki

					Nomor Pokok Wajib
					Pajak (NPWP); Memiliki
					Izin Lokasi dari pejabat
					yang berwenang; Surat
					Pernyataan Tidak
					Menimbulkan
					Pencemaran; Surat
					Pernyataan Tidak
					Menggunakan Obat-
					Obatan atau Bahan
					Biologis Yang
					Membahayakan
					Lingkungan Sumberdaya
					Ikan dan/atau Kesehatan
					Manusia; Bukti
					Kepemilikan atau
					Penguasaan Lahan;
					Rencana Kegiatan
					Pengadaan, Penggunaan,
					dan Peredaran Obat Ikan
					dan Pakan Ikan; Kajian
					analisis berkaitan dengan
					lingkungan dari Badan
					Pengelola Lingkungan
					Hidup Daerah (BPLHD)
					setempat sesuai peraturan
					yang berlaku; Persyaratan
					lainnya yang ditetapkan
					oleh Bupati/Walikota atau
					Pejabat lain yang ditunjuk
b.	Perikanan	Tangkap	Batas	waktu	Surat Permohonan Izin

Memberikan izin usaha	mengeluarkan	Usaha Perikanan;
penangkapan ikan pada	SIUP maksimal 6	Memiliki Nomor Pokok
perairan laut sampai	(enam) hari kerja	Wajib Pajak (NPWP);
dengan 4 (empat) mil	sejak	Foto copy Kartu Tanda
(kapal tanpa motor, motor	permohonan	Penduduk (KTP) pemilik
luar, motor dalam sampai	diterima dan	kapal atau penanggung
dengan 10 (sepuluh) GT):	dokumen	jawab perusahaan;
Surat Izin Usaha Perikanan	lengkap; Batas	Persyaratan lainnya yang
(SIUP)	waktu	ditetapkan oleh
	pemberitahuan	Bupati/Walikota atau
	penolakan	Pejabat lain yang
	dokumen tidak	ditunjuk.
	lengkap	
	maksimal 2 (dua)	
	hari kerja sejak	
	permohonan	
	diterima.	
Surat Izin Penangkapan	Batas waktu	Persyaratan yang harus
Ikan (SIPI)	mengeluarkan	dipenuhi: Surat
	Surat Izin	Permohonan
	Penangkapan	Penangkapan Ikan;
	Ikan maksimal 6	Memiliki Nomor Pokok
	(enam) hari kerja	Wajib Pajak (NPWP);
	sejak	Foto copy Surat Izin
	permohonan	Usaha Perikanan (SIUP);
	diterima dan	Foto copy Tanda
	dokumen	Pendaftaran Kapal (Gross
	lengkap; Batas	Akte atau Pas Biru)
	waktu	dengan menunjukkan
	pemberitahuan	aslinya atau foto copy
	penolakan	yang dilegalisir oleh
	dokumen tidak	instansi yang berwenang;

	lengkap	Berita Acara Hasil
	maksimal 2 (dua)	Pemeriksaan Fisik Kapal
	hari kerja sejak	(asli) yang dikeluarkan
	permohonan	oleh Dinas Kelautan dan
	diterima.	Perikanan atau instansi
		yang berwenang dibidang
		perikanan
		Kabupaten/Kota;
		Persyaratan lainnya yang
		ditetapkan oleh
		Bupati/Walikota atau
		Pejabat lain yang
		ditunjuk.
Surat Izin Kapal	Batas waktu	Persyaratan yang harus
Pengangkut Ikan (SIKPI)	mengeluarkan	dipenuhi: Surat
	SIKPI maksimal	Permohonan
	6 (enam) hari	Pengangkutan Ikan; Foto
	kerja sejak	copy Surat Izin Usaha
	permohonan	Perikanan (SIUP); Foto
	diterima dan	copy Tanda Pendaftaran
	dokumen	Kapal (Gross Akte atau
	lengkap; Batas	Pas Biru); Rekomendasi
	waktu	Hasil Pemeriksaan Fisik
	pemberitahuan	dan Dokumen Kapal dari
	penolakan	Dinas Kelautan dan
	dokumen tidak	Perikanan
	lengkap	Kabupaten/Kota atau
	maksimal 2 (dua)	pejabat yang ditunjuk
	hari kerja sejak	berdasarkan hasil
	permohonan	pemeriksaan oleh tim
	diterima	pemeriksaan fisik kapal
		di daerah setempat, yang

		dilampiri ringkasan hasil
		pemeriksaan fisik; Surat
		Perjanjian Kerja Sama
		Pengangkutan Antar
		Perusahaan
		Pengangkutan/Pengumpul
		Ikan dengan Pemilik
		Ikan, kecuali digunakan
		untuk mengangkut hasil
		tangkap sendiri;
		Persyaratan lainnya yang
		ditetapkan oleh
		Bupati/Walikota atau
		Pejabat lain yang
		ditunjuk.
Perizinan Pengolahan Hasil	Batas waktu	Usaha Perorangan:
Perikanan; Surat untuk	mengeluarkan	Persyaratan yang harus
Usaha Pengolahan Ikan	Surat Usaha	dipenuhi: Surat
	Pengolahan Ikan	Permohonan Usaha
	maksimal 6	Pengolahan Ikan; Surat
	(enam) hari kerja	
	sejak	Desa/Lurah; Rencana
	permohonan	Kegiatan Pengolahan
	diterima dan	Hasil Perikanan; Foto
	dokumen	copy Kartu Tanda
	lengkap; Batas	Penduduk (KTP);
	waktu	Persyaratan lainnya yang
	pemberitahuan	ditetapkan oleh
	penolakan	Bupati/Walikota atau
	dokumen tidak	Pejabat lain yang
	lengkap	ditunjuk. Usaha Badan
	maksimal 2 (dua)	Hukum: Persyaratan yang

	T
hari kerja sejak	_
permohonan	Usaha Perikanan
diterima	dilakukan oleh Badan
	Hukum Indonesia; Surat
	Permohonan Usaha
	Pengolahan Ikan; Foto
	copy Akte Pendirian
	Perusahaan;
	Memiliki Nomor Pokok
	Wajib Pajak (NPWP);
	Memiliki Izin Lokasi dari
	Pejabat yang Berwenang;
	Surat Pernyataan Tidak
	Menimbulkan
	Pencemaran; Surat
	Pernyataan Tidak
	Menggunakan Obat-
	Obatan atau Bahan
	Biologis yang
	Membahayakan
	Lingkungan Sumber
	Daya Ikan
	dan/atauKesehatan
	Manusia; Rencana
	Kegiatan Pengolahan
	Hasil Perikanan; Kajian
	Analisis berkaitan dengan
	lingkungan dari Badan
	Pengelola Lingkungan
	Hidup Daerah (BPLHD)
	setempat sesuai peraturan
	1

		yang berlaku; Persyaratan
		lainnya yang ditetapkan
		oleh Bupati/Walikota atau
		Pejabat lain yang
		ditunjuk.
Izin Pemasangan Rumpon;	Batas waktu	Usaha perorangan:
	memberikan Izin	Persyaratan yang harus
	Pemasangan	dipenuhi: Surat
	Rumpon	Permohonan Pemasangan
	maksimal 3 (tiga)	Rumpon; Foto copy Surat
	hari sejak	Izin Usaha Perikanan
	permohonan	(SIUP); Surat Keterangan
	diterima dan	dari Kepala Desa/Lurah;
	dokumen	Rencana Kegiatan
	lengkap; Batas	Pemasangan Rumpon;
	waktu	Foto copy Kartu Tanda
	pemberitahuan	Penduduk (KTP);
	penolakan	Persyaratan lainnya yang
	dokumen tidak	ditetapkan oleh
	lengkap	Bupati/Walikota atau
	maksimal 2 (dua)	Pejabat lain yang
	hari kerja sejak	ditunjuk. Usaha Badan
	permohoman	Hukum: Persyaratan yang
	diterima	harus dipenuhi: Izin
		Usaha Perikanan
		dilakukan oleh Badan
		Hukum Indonesia; Surat
		Permohonan Pemasangan
		Rumpon; Foto Copy Akte
		Pendirian Perusahaan;
		Memiliki Nomor Pokok
		Wajib Pajak (NPWP);

		Memiliki Izin Lokasi dari
		pejabat yang berwenang;
		Surat Pernyataan Tidak
		Menimbulkan
		Pencemaran; Surat
		Keterangan Tidak
		Menggunakan Obat-
		Obatan atau Bahan
		Biologis Yang
		Membahayakan
		Lingkungan Sumberdaya
		Ikan dan/atau Kesehatan
		Manusia; Rencana
		Kegiatan Pemasangan
		Rumpon; Kajian Analisis
		berkaitan dengan
		lingkungan dari Badan
		Pengelola Lingkungan
		Hidup Daerah (BPLHD)
		sesuai peraturan yang
		berlaku; Persyaratan
		lainnya yang ditetapkan
		oleh Bupati/Walikota atau
		Pejabat lain yang
		ditunjuk.
Menyelenggarakan Tempat	Terlaksananya	Hasil pemantauan dan
Pelelangan Ikan (TPI) di	pemantauan dan	pengawasan atas
semua Pelabuhan	pengawasan TPI	pelaksanaannya
Perikanan dan Pangkalan	secara periodik	dilaporkan kepada
Pendaratan Ikan (PPI);	setiap 3 (tiga)	Bupati/Walikota,
	bulan sekali	Gubernur dan Direktur

			Jenderal yang
	Menyelengarakan	Terlaksananya	bertanggung jawab
	pengelolaan Pangkalan	pemantauan dan	dibidangnya selaku
	Pendaratan Ikan (PPI)	pengawasan PPI	pembina teknis.
		secara periodik	Hasil pemantauan dan
		setiap 3 (tiga)	pengawasan atas
		bulan sekali.	pelaksanaannya
			dilaporkan kepada
			Bupati/Walikota,
			Gubernur dan Direktur
			Jenderal yang
			bertanggung jawab
			dibidangnya selaku
			pembina teknis.
2	Menyelenggarakan	Terlaksananya	Hasil penyelenggaraan
	Pendidikan dan Pelatihan	diklat bagi	pendidikan dan pelatihan
	Bidang Kelautan dan	pembudidaya	dilaporkan kepada
	Perikanan Penyelenggaraan	ikan/nelayan	Bupati/Walikota,
	diklat bagi pembudi daya	minimal 1 (satu)	Gubernur dan Direktur
	ikan/ nelayan;	kali setahun;	Jenderal yang
		Diklat	bertanggung jawab
		pengembangan	dibidangnya selaku
		diikuti minimal 1	pembina teknis.
		(satu) orang	
		dalam setiap	
		lokasi.	
	Melaksanakan kegiatan	Terlaksananya	Hasil penyelenggaraan
	penyuluhan dan diklat	diklat kedinasan	pendidikan dan pelatihan
	kedinasan petugas kelautan	petugas kelautan	dilaporkan kepada
	dan perikanan sesuai	dan perikanan	Bupati/Walikota,
	dengan kebutuhannya;	minimal 1 (satu)	Gubernur dan Direktur
		kali setahun.	Jenderal yang

		bertanggung jawab
		dibidangnya selaku
		pembina teknis.
Menyusun data	Tersedianya data	Hasil penyajian data
ketenagakerjaan bidang	ketenagakerjaan	ketenagakerjaan sektor
kelautan dan perikanan di	sektor kelautan	kelautan dan perikanan
wilayah Kabupaten/Kota.	dan perikanan	dilaporkan
	dalam wilayah	Bupati/Walikota
	Kabupaten/Kota	Gubernur, dan Direktur
	per tahun.	Jenderal yang
		bertanggung jawab
		dibidangnya selaku
		pembina teknis.
3 Menyelenggarakan	Terlaksananya	Hasil pemantauan dan
Pengawasan dan	pemantauan dan	pengawasan atas
Pengendalian Bidang	pengawasan	pelaksanaan kegiatan
Kelautan dan Perikanan	secara periodik	dimaksud dilaporkan
Menetapkan pemantauan	setiap 3 (tiga)	kepada Bupati/Walikota,
dan pengawasan kawasan	bulan sekali;	Gubernur dan Direktur
pembudidayaan ikan;	Tersedianya	Jenderal yang
	pengawas pada	bertanggung jawab
Mengawasi bahan baku	setiap unit lokasi	dibidangnya selaku
ikan dan mutu pakan ikan	minimal 1 (satu)	pembina teknis.
dalam peredaran;	orang.	
	Terlaksananya	Hasil pengawasan atas
Menetapkan pengawasan	pengawasan	pelaksanaan kegiatan
dan penerapan mutu dan	terhadap bahan	dimaksud dilaporkan
standar pengolahan	baku ikan dan	kepada Bupati/Walikota,
pengujian mutu hasil	mutu pakan ikan	Gubernur dan Direktur
perikanan;	secara periodik	Jenderal yang
	setiap tahun;	bertanggung jawab
Melakukan pengawasan	Tersedianya	dibidangnya selaku

terhadap	reservaat	pengawas pada	pembina teknis.
dan/atausuaka pe	erikanan;	setiap unit lokas	
		pengawasan	Hasil pemantauan dan
Melakukan p	engawasan	minimal 1 (satu)	pengawasan atas
terhadap	kegiatan	orang.	pelaksanaan kegiatan
penangkapan	dan		dimaksud dilaporkan
pengangkutan ik	an;	Terlaksananya	kepada Bupati/Walikota,
		pengawasan	Gubernur dan Direktur
		secara periodik	Jenderal yang
		setiap tahun	bertanggung jawab
		Tersedianya	dibidangnya selaku
		pengawas pada	pembina teknis
		setiap wilayah	
		pengawasan	Hasil pengawasan atas
		sesuai kebutuhar	pelaksanaan kegiatan
		maksimal 10	dimaksud dilaporkan
		(sepuluh) orang	kepada Bupati/Walikota,
			Gubernur dan Direktur
		Terlaksananya	Jenderal yang
		pengawasan	bertanggung jawab
		secara periodik	dibidangnya selaku
		terhadap	pembina teknis.
		resaervaat	
		dan/atausuaka	Hasil pengawasan atas
		perikanan setiap	pelaksanaan kegiatan
		tahun;	dimaksud dilaporkan
		Tersedianya	kepada Bupati/Walikota,
		pengawas pada	Gubernur dan Direktur
		setiap unit lokas	Jenderal yang
		pengawasan	bertanggung jawab
		minimal 1 (satu)	dibidangnya selaku
		orang	pembina teknis.

Terlaksananya pengawasan periodik secara pada setiap bulannya; Tersedianya pengawas pada setiap pelabuhan perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan/atau Tempat Pendaratan Ikan (TPI) atau Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan minimal 1 (satu) orang. Pengawasan Terlaksananya Hasil penegakan pengawasan atas hukum dalam pemanfaatan pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber dimaksud dilaporkan daya ikan secara periodik kepada Bupati/Walikota, wilayah laut setiap bulan; Kabupaten/Kota; Tersedianya Gubernur dan Direktur pengawas Jenderal pada yang Melakukan setiap pelabuhan pengawasan bertanggung jawab terhadap produksi induk perikanan atau dibidangnya selaku dan/ataubenih ikan; Pangkalan pembina teknis. Pendaratan Ikan

Melaksanakan pengawasan (PPI) dan/atau Hasil pengawasan atas lalu lintas ikan hidup; Tempat kegiatan pelaksanaan Pendaratan Ikan dimaksud dilaporkan Melaksanakan pengawasan (TPI) atau Dinas kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur terhadap pengadaan, yang penggunaan, dan peredaran Jenderal membidangi yang obat ikan dan pakan ikan di kelautan dan bertanggung jawab Kabupaten/Kota; perikanan dibidangnya selaku minimal 1 (satu) pembina teknis. Melaksanakan pemantauan orang. dan pengawasan usaha Hasil pengawasan atas pembudidaya ikan sampai Terlaksananya pelaksanaan kegiatan dengan wilayah laut pengawasan dimaksud dilaporkan Kabupaten/Kota; terhadap kepada Bupati/Walikota, produksi induk Gubernur dan Direktur Melaksanakan pengawasan dan/ataubenih Jenderal yang pengadaan kapal perikanan ikan secara bertanggung jawab tanpa motor. bermotor periodik setiap dibidangnya selaku tempel, dan bermotor tahun; pembina teknis dalam sampai dengan 10 Tersedianya (sepuluh) GT; pengawas pada Hasil pemantauan dan wilayah pengawasan setiap atas usaha minimal 1 pelaksanaan kegiatan (satu) orang. dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Terlaksananya Jenderal pengawasan yang secara rutin bertanggung jawab hari; dibidangnya setiap selaku Tersedianya pembina teknis. pengawas pada setiap wilayah

	pengawasan	
	minimal 1 (satu)	
	orang	
	Terlaksananya	
	pengawasan	
	secara periodik	
	setiap tahun;	
	Tersedianya	
	pengawas pada	
	setiap unit lokasi	
	pengawasan	
	minimal 1 (satu)	
	orang	
	orung	
	Terlaksananya	
	pengawasan	
	secara periodik	
	-	
	untuk setiap	
	bulan; b)	
	Tersedianya	
	pengawas pada	
	setiap unit lokasi	
	pengawasan	
	minimal 1 (satu)	
	orang.	
Melaksanakan pengawasan	Terlaksananya	Hasil pemantauan dan
kapal di Pangkalan	pengawasan	pengawasan atas
Pendaratan Ikan atau	secara periodik	pelaksanaan kegiatan
Tempat Pendaratan Ikan	untuk setiap	dimaksud dilaporkan
atau tempat lainnya yang	bulan;	kepada Bupati/Walikota,
dianggap perlu;	Tersedianya	Gubernur dan Direktur
66°T F - "7	·· <i>J</i> ·-	

		pengawas pada	Jenderal yang
		setiap unit lokasi	bertanggung jawab
		pengawasan	dibidangnya selaku
		minimal 1 (satu)	pembina teknis.
		orang.	
			Hasil pemantauan dan
		Terlaksananya	pengawasan atas
		pengawasan	pelaksanaan kegiatan
		ekosistem laut	dimaksud dilaporkan
		secara periodik	kepada Gubernur
		untuk setiap	Bupati/Walikota, dan
		tahun;	Direktur Jenderal yang
		Tersedianya	bertanggung jawab
		tenaga pengawas	dibidangnya selaku
		setiap unit lokasi	pembina teknis
		pengawasan	
		minimal 1 (satu)	Kualifikasi pengawas:
		orang.	Memiliki kemampuan
			dan pengetahuan tentang
			ekosistem laut, perikanan
			dan hukum lingkungan.
4	Menyelenggarakan	Terlaksananya	Hasil bimbingan atas
	Peningkatan Kualitas Hasil	bimbingan yang	pelaksanaan kegiatan
	Perikanan Memberikan	dilakukan secara	dimaksud dilaporkan
	bimbingan penggunaan alat	perodik setiap	kepada Bupati/Walikota,
	tangkap dan mesin	bulan;	Gubernur dan Direktur
	perikanan;	Tersedianya	Jenderal yang
		penyuluh	bertanggung jawab
	Memberikan bimbingan	perikanan pada	dibidangnya selaku
	terhadap unit pengolahan,	setiap wilayah	pembina teknis.
	alat transportasi, dan unit	minimal 1 (satu)	
	penyimpanan hasil	orang.	Hasil bimbingan atas

	perikanan		pelaksanaan kegiatan
		Terlaksananya	dimaksud dilaporkan
		bimbingan	kepada Bupati/Walikota,
		peningkatan	Gubernur dan Direktur
		mutu yang	Jenderal yang
		dilakukan secara	bertanggung jawab
		periodik setiap	dibidangnya selaku
		bulan;	pembina teknis.
		Tersedianya	
		penyuluh	
		perikanan pada	
		setiap wilayah	
		kerja minimal 1	
		(satu) orang.	
5	Menyediakan data dan	Tersedianya	Hasil laporan statistik
	informasi kelautan dan	statistik kelautan	kelautan dan perikanan
	perikanan.	dan perikanan di	disampaikan kepada
		Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota,
		secara periodik	Gubernur dan Direktur
		setiap bulan.	Jenderal yang
			bertanggung jawab
			dibidangnya selaku
			pembina teknis.
6	Bimbingan pemasaran hasil	Terlaksananya	Hasil bimbingan
	kelautan dan perikanan.	bimbingan	pemasaran atas
		pemasaran hasil	pelaksanaan kegiatan
		kelautan dan	dimaksud disampaikan
		perikanan secara	kepada Bupati/Walikota,
		periodik setiap	Gubernur dan Direktur
		bulan;	Jenderal yang
		Tersedianya	bertanggung jawab
		informasi	dibidangnya selaku

		bulanan tentang	pembina teknis.
		harga ikan dan	
		peluang pasar	
		perikanan.	
7	Menyediakan informasi	Tersedianya	Hasil penyajian data
	peluang usaha dan	informasi	informasi peluang usaha,
	investasi di bidang	peluang usaha	peta potensi, dan
	kelautan dan perikanan.	dan investasi di	pengelolaan lahan
		bidang kelautan	disampaikan kepada
		dan perikanan	Bupati/Walikota,
		setiap semester;	Gubernur dan Direktur
		Tersedianya peta	Jenderal yang
		potensi	bertanggung jawab di
		penangkapan dan	bidangnya selaku
		lahan	pembina teknis.
		pembudidayaan.	
8	Memberikan bimbingan	Terlaksananya	Hasil bimbingan dan
	dan penyuluhan penerapan	pemberian	penyuluhan dilaporkan
	teknologi penangkapan,	bimbingan dan	kepada Bupati/Walikota,
	pembudidayaan dan	penyuluhan	Gubernur dan Direktur
	pengolahan hasil perikanan	penerapan	Jenderal yang
		teknologi	bertanggung jawab
		penangkapan,	dibidangnya selaku
		pembudidayaan,	pembina teknis.
		dan pengolahan	
		hasil perikanan	
		minimal 1 (satu)	
		kali setiap	
		setahun;	
		Tersedianya	
		penyuluh	
		perikanan	

minimal 3 (tiga)
orang setiap
wilayah.

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan

3.3.6 Akses Terhadap Pemukiman

Menuurut Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut pada tabel berikut

Tabel 3.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permukiman

			Standar Pe	•	
No	Bidang	Indikator	Kuant	ı	Kualitas
110	Pelayanan	Indinator	Cakupan	Tingkat	Traditus
			Curapur	Pelayanan	
1	Permukima				
	n Pedesaan				
A.	Prasarana				
	Lingkungan				
	a.Jaringan	-Ratio	• Panjang 25-	Kecepalan	Akses ke
	Jalan	panjang jalan	50 m/Ha	ratarata 15	semua bagian
		dengan luas	dengan lebar	s.d 20	kota dengan
		wilayah	2-5 m	km/jam.	mudah
	b.Jalan	-Ratio	• Panjang 40-		
	Setapak	panjang jalan	60 m/Ha		
		dengan luas	dengan		
		wilayah	• lebar 2-5 m		
2	Air Limbah	-Prosentase	-50-70%	-Mobil	-BOD < 30
		penduduk	penduduk	tinja 4 m3	mg/lt SS < 30
		terlayani	terlayani f	digunakan	mg/lt
			-80-90%	untuk	
			penduduk	pelayanan	
			terlayani	f	
			untuk daerah	-Maks	
			dgn	120.000	
			kepadatan	jiwa, IPLT	
			>300 jiwa/Ha,	Sistem	
			dengan	kolom	
			asumsi -	dengan	
			produksi	debit 50	
			lumpur tinja	m3/hari u/	
			40 lt/org/ thn	pelayanan	
			-produksi air	100.000	
			limbah 85-	jiwa	
			175 lt/org/thn	-	

				Pengosong an lumpur tinja 5 thn sekali -Mobil tinja melayani 2 tangki septik tank setiap hari	
3	Persampaha	-Prosentase produk sampah tertangani -Tingkat timbun-an sampah -Lama timbunan sampah	-60-80% produksi sampah (80-90% komersial dan 50-805 permukima, 100% untuk permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/Ha) terlayani dengan asumsi: -timbunan sampah 2-35 ltr/orang/hr untuk non komersial dan 0,2-0,6 lt/m2/hr untuk komersial	-Mobil tinja 4 m3 digunakan untuk pelayanan f -Maks 120.000 jiwa, IPLT Sistem kolom dengan debit 50 m3/hari u/ pelayanan 100.000 jiwa - Pengosong an lumpur tinja 5 thn sekali -Mobil tinja melayani 2 tangki septik tank setiap hari	-Tidak mencemari lingkungan

Sumber: Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah

3.3.7 Akses Terhadap Pariwisata

Menurut Institute of Tourism in Britain (sekarang Tourism Society in Britain) di tahun 1976 merumuskan : "Pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut: mencakup kegiatan untuk berbagai maksud,

termasuk kunjungan seharian atau darmawisata/ekskursi" (dalam Pendit, 1999 : 30).

Sedangkan menurut Profesor Salah Wahab (dalam Yoeti, 1995 : 107), Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri) meliputi pendiaman dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau suatu benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia bertempat tinggal. Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak mau harus ada dalam batasan suatu defenisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksud menurut Yoeti, (1995 : 109) antara lain :

- 1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- 2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain
- 3. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi
- 4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Sarana dan prasarana pariwisata yang lancar merupakan salah satu indikator perkembangan pariwisata. Sarana/prasarana diartikan sebagai suatu proses tanpa hambatan dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan, dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancer dan terjagkau oleh wisatawan.

Tabel 3.9 Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pariwisata

No	Kriteria	Standar Minimal	
1	Obyek	Salah satu dari unsur alam, sosial, dan budaya	
2	Akses	Jalan, kemudahan rute, tempat parkir, dan harga parkir yang terjangkau	
3	Akomodas	Pelayanan penginapan (hotel, wisma, losmen)	
4	Fasilitas	Agen perjalanan, pusat informasi, fasilitas kesehatan, pemadam kebakaran, hydrant, TIC (Tourism Information Center), guiding (pemandu wisata), plang informasi, petugas entry dan exit	

5	Transportasi	Adanya moda transportasi yang nyaman sebagai akses masuk
6	Catering	Pelayanan makanan dan minuman (restoran, kantin,
	Service	rumah makan)
7	Aktifitas	Aktifitas di lokasi wisata seperti berenang, jalan-jalan,
	Rekreasi	dan lainlain
8	Pembelanjaan	Tempat pembelian barang-barang umum
9	Komunikasi	Adanya TV, sinyal telepon, akses internet, penjual
		voucher pulsa.
10	Sistem	Adanya bank dan ATM
	Perbankan	
11	Kesehatan	Pelayanan kesehatan
12	Keamanan	Adanya jaminan keamanan
13	Kebersihan	Adanya tempat sampah dan rambu-rambu peringatan
		tentang kebersihan
14	Sarana Ibadah	Fasilitas sarana ibadah
15	Promosi	

Sumber: Lothar A.Kreck dalam Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata.

Bandung: Angkasa

3.3.8 Akses Terhadap Komunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Mengingat 22 /Per/M.Kominfo / 12 /2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Pelayanan Publik	Penanggung Jawab	Bentuk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan
1	Pelayanan	Biro Humas	Menyediakan	Dasar hukum:
	Informasi		Informasi	a. Undang-undang Nomor 14
	Publik		Publik	Tahun 2008 tentang
				Keterbukaan Informasi Publik

b. Peraturan Pemerintah	
Nomor 61 Tahun 2010 tentang	
Pelaksanaan Undang-undang	
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
c. Peraturan Menteri Kominfo	
Nomor 10 Tahun 2010 tentang	
Pedoman Pengelolaan	
Informasi dan Dokumentasi di	
lingkungan Kementerian	
Kominfo	
d. Peraturan Menteri Kominfo	
Nomor 1 Tahun 2016 tentang	
Organisasi dan Tata Kerja	
Kementerian Komunikasi dan	
Informatika	
e. SE No. 11 Tahun 2014	
tentang standar layanan	
informasi publik PPID	
Kemkominfo	
f. Keputusan Menteri Kominfo	
Nomor 1740 Tahun 2016	
tentang Organisasi Pengelola	
Informasi dan Dokumentasi	
Kementerian Kominfo.	
2. Persyaratan : WNI dan	
Badan Hukum Indonesia	
3. Sistem, mekanisme dan	
prosedur :	
a. SOP Pedoman Pengelolaan	
Informasi dan Dokumentasi di	
lingkungan Kementerian	
mgrangan remenerian	

Kominfo
b. Standar Pelayanan Informasi
Publik di Kementerian
Kominfo
4. Jangka waktu penyelesaian :
10 (sepuluh) hari kerja
5. Biaya / Tarif : Gratis
6. Produk pelayanan :
Informasi publik
7. Penanganan pengaduan,
saran dan masukan :
a. Desk Informasi Publik untuk
transaksi layanan langsung dan
media (telepon, fax dan email)
b. Desk Pengaduan atas
keberatan pemohon informasi
publik
c. Call center (Telp/Fax) :
021- 3452841 Email :
pelayanan@kominfo.go.id,
Website: ppid.kominfo.go.id
d. Alamat :Jl. Medan Merdeka
Barat No.9 Jakarta
8. Kompetensi pelaksana :
Fungsional Pranata Humas,
Pustakawan dan Arsiparis.
9. Pengawasan internal :
Laporan (harian, bulanan dan
tahunan)
10. Penanganan, pengaduan,
saran dan masukan : Keberatan
atas pemberian Informasi
pemoerium miorinusi

	publik
	11. Jumlah pelaksana : 7
	(tujuh) orang, terdiri dari :
	Supervisor, Petugas Front
	Office dan Back Office
	12. Adanya sanksi pidana 1
	(satu) tahun terhadap Badan
	Publik yang tidak menerbitkan
	atau menyediakan informasi
	publik
	13. Laporan Tahunan
1 1	1

Sumber : Kementerian Komunikasi Dan Informatika

3.3.9 Akses Terhadap Sumber Tenaga Listrik

Standar kebutuhan listrik tersebut dimana berdasarkan pada Kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Mimi al Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rumah tangga kapling besar: 1300 watt

2.Rumah tangga kapling sedang: 900 watt

3. Rumah tangga kapling kecil: 450 watt

4. Perdagangan dan jasa: 10% dari kebutuhan rumah tangga

5. Fasilitas sosial: 10% dari kebutuhan rumah tangga

6. Penerangan jalan: 40% dari kebutuhan rumah tangga

7. Industri: 25% dari kebutuhan rumah tangga

8. Kehilangan daya: 10% dari kebutuhan rumah tangga.

Sedangkan untuk kebutuhan listrik rumah tangga diperhitungkan penggunannya adalah 150 VA/jiwa atau 0,15 KVA/Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel standar kebutuhan listrik berdasarkan pada Kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana No. 534/KPTS/M/2001) di bawah ini:

Tabel 3.11 standar kebutuhan listrik

Tabel 3.11 Standar Kebutuhan Listrik

	Golongan Sistem			D . D
No	Tarif	Peruntukkan Tegangan		Batas Daya
1	S-1	Pemakai sangat kecil	TR	220 VA
2	S-2	D 1 '11 '1 /1 1	TR	250 VA s/d
2	3-2	Badan sosial kecil s/d sedang	1 K	200 kVA
3	S-3	Badan sosial besar	TM	Di atas 200
3	3-3	Dadan sosiai oesai	1 171	kVA
4	R-1	Rumah tangga kecil	TR	250 VA s/d
7	IX-1	Kuman tangga keen	I K	2200 VA
				Di atas 2200
5	R-2	Rumah tangga menengah	TR	VA s/d 6600
				VA
6	R-3	Rumah tangga besar	TR	Di atas 6600
	K 3	Ruman tangga besar		VA
7	B-1	Bisnis Kecil	TR	250 VA s/d
,	D 1	D-1 DISHIS KCCII IK		2200 VA
				Di atas 2200
8	B-2	Bisnis menengah	TR	VA s/d 200
				kVA
9	B-3	Bisnis besar	TM	Di atas 200
				kVA
10	I-1	Industri kecil/rumah tangga	TR	450 VA s/d
		20		14 kVA
				Diatas 14
11	I-2	Industri sedang	TR	kVA s/d 200
12	I-3	Industri menengah	TM	Di atas 200
	_		_	kVA
13	I-4	I-4 Industri besar		30.000 kVA
			TT	keatas
14	P-1	Gedung pemerintahan kecil,	TR	250 VA s/d
		sedang		s/d 200 kVA

15	P-2	Gedung pemerintahan besar	TM	Di atas 200 kVA
16	P-3	Penerangan jalan umum	TR	250 VA s/d s/d 200 kVA
17	Т	Traksi/Persero PT. Kereta Api Indonesia	TM	Di atas 200 kVA
18	С	Curah/Pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum	TM	Di atas 200 kVA
19	М	Multiguna, pelayanan dengan kualitas khusus tidak termasuk dalam ketentuan S,R,B,I,P	TM	-

Sumber : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah No. 534/KPT/M/2001

3.3.10 Akses Terhadap Pasar

Menurut Heilbroner (1982), pasar merupakan lembaga yang tujuan dan cara kerjanya paling jelas. Tujuan pokok pasar adalah mencari laba (profit). Karena itu, seluruh komponen di dalamnya harus melakukan efisiensi secara maksimum, agar aturan kerjanya tercapai, yaitu memperoleh laba yang setinggitingginya. Secara konseptual, pasar merupakan kelembagaan yang otonom. Dalam bentuknya yang ideal, maka mekanisme pasar diyakini akan mampu mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dengan pengawasan politik dan sosial yang minimal dari pemerintah dan komunitas. Ini merupakan pandangan yang paling ekstrim tentang keberadaan pasar, yang dikenal dengan pandangan fundamentalisme pasar (market fundamentalism). Agar otonominya terjamin, maka pasar membutuhkan wujud sebagai sebuah kelembagaan, untuk melegitimasi otoritas pemerintah dan komunitas. Caranya adalah dengan membangun kelembagaannya sendiri, dengan menciptakan norma dan aturannya sendiri, serta struktur keorganisasiannya sendiri. Secara keorganisasian, ia membangun garis batas yang tegas dengan pemerintah dan komunitas. Kelembagaan pasar terbentuk tidak secara spontan, namun secara gradual dan evolutif (Martineli, 2002).

Pusat perdagangan perbelanjaan (pasar) merupakan tempat penyediaan berbagai macam kebutuhan hidup yang diperlukan bagi penduduk. Baik kepada si pembeli maupun untuk si penjual. Kemudahan untuk mencapainya dapat meringankan *cost* (biaya) yang diperlukan. Oleh karena itu penting bagi penduduk desa untuk memiliki akses terhadap pasar.

Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi pasar khususnya pasar tradisional harus tetap memperhatikan criteria atau karakteristik pasar tradisional Tipe C atau Tipe D yang tercantum dalam permendag Nomor 48/M-Dag/Per /8/2013 tentang pedoman pembangunan dan pengeolaan sarana distribusi perdagangan dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Standar Pasar Tradisional

No	Pasar Tradisional Tipe C	Tradisional Tipe D	
1	Luas Lahan <1000m²	Luas Lahan <500m²	
2	Kepemilikan Lahan harus	Kepemilikan Lahan harus dibuktikan	
	dibuktikan dengan dokumen	dengan dokumen yang sah	
	yang sah		
3	Peruntukan Lahan sesuai dengan	Peruntukan Lahan sesuai dengan	
	Rencana Tata Ruang Wilayah	Rencana Tata Ruang Wilayah	
	(RTRW) Daerah setempat	(RTRW) Daerah setempat	
4	Jumlah pedagang paling banyak	Jumlah pedagang paling banyak 30	
	30 pedagang	pedagang	
5	Bangunan utama pasar berupa	Bangunan utama pasar berupa kios,	
	kios, los, selasar/koridor/gang	los, selasar/koridor/gang dan sarana	
	dan sarana pendukung lainnya	pendukung lainnya meliputi :	
	meliputi :	- Kantor pengelola dan kantor	
	- Kantor pengelola dan	fasilitas pembiyayaan	
	kantor fasilitas	- Toilet/Wc	
	pembiyayaan	- Tempat Ibadah	
	- Toilet/Wc	- Drainase(ditutup dengan grill)	
	- Tempat Ibadah	- Tempat penampungan sampah	
	- Pos kesehatan	sementara	
	- Drainase(ditutup dengan	- Area penghijauan	

	grill)	- Instalasi air bersih dan jaringan
	- Tempat penampungan	listrik
	sampah sementara	
	- Tempat Parkir	
	- Area penghijauan	
	- Hidran	
	- Instalasi air bersih dan	
	jaringan listrik dan	
	- Telekomunikasi	
6	Jalan Mudah diakses dan	Jalan Mudah diakses dan didukung
	didukung dengan sarana	dengan sarana transportasi umum
	transportasi umum	
7	Pasar tradisional dikelola secara	Pasar tradisional dikelola secara
	langsug oleh manajemen	langsug oleh manajemen pengelolaan
	pengelolaan pasar	pasar
8	Kegiatan operasional pasar	Kegiatan operasional pasar tradisional
	tradisional dilakukan satu atau	dilakukan satu atau dua hari daam
	dua hari daam seminggu	seminggu

Sumber: Menteri Perdagangan Republik Indonesia

3.4 Perencanaan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

3.4.1 Definisi Infrastruktur Pedesaan

Perdesaan adalah daerah (kawasan) desa. Sementara pedesaan adalah wilayah permukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, dan air sebagai syarat penting untuk terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu(Balai Pustaka, 2003). Infrastruktur perdesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005).

3.4.2 Pemberdayaan Masyarakat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

3.4.3 Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transfomasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara ilmiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah menghasilkan. Pendekatan utama dalam proses pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

3.4.4 Metodologi Evakuatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemahaman tentang permasalahan pemberdayaan masyarakat memerlukan sikap subyektif dalam penelitiannya. Subyektifitas ini bertolak dari sikap dasar, bahwa setiap penelitian tentang suatu masalah sosial selalu dilakukan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada, untuk meluruskan ketimpangan yang ada. Dan, bukan hanya untuk sekedar melukiskan serta menerangkan kenyataan yang ada (Buchori, 1993).

3.4.5 Kriteria Desa Potensial

Dalam penelitian dengan metode *Integrated Rural Accessibility Planning* (IRAP) ini lebih menekankan pada perencanaan prioritas penyediaan sarana dan prasarana pada desa berpotensial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

3.5 Peranan Dan Manfaat Jalan Desa Bagi Pembangunan Perdesaan

Jaringan infrastruktur jalan mempunyai peranan yang sangat berarti untuk membuka daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi dan belum tereksploitasi, meningkatkan pembangunan ekonomi serta menghubungkan wilayah-wilayah dalam Negara (Dawson & Barewell, 1993, dikutip dari Simposium III FSTS oleh Hajar. M.I; 2000). Salah satu kendala tampak jelas pada akses ke daerah pedesaan adalah kondisi infrastruktur jalan yang jelek (Dennis, 1998, dikutip dari Simposium III FSTS oleh Hajar. M.I; 2000).

3.6 Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP) Sebagai Metode Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

3.6.1 Konsep Dasar IRAP

IRAP adalah prosedur perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan riil penduduk pedesaan (Parikesit, 2005), serta pelengkap bagi prosedur perencanaan konvensional. IRAP berkembang dari suatu pemahaman mengenai kebutuhan akses penduduk pedesaan dan mencakup berbagai sektor antara lain: Pusat-pusat pemerintahan, transportasi, air bersih, energi, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. IRAP merupakan metode perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, atau kata lain IRAP metode perencanaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat (Parikesit, 2005). Keberhasilan metode perencanaan ini sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan aspirasi sesuai kebutuhan masyarakat.

3.6.2 Ciri Utama IRAP


IRAP merupakan proses perencanaan tingkat total yang didasarkan pada konsep bahwa salah satu kendala utama pembangunan adalah kekurangan akses penduduk. Metodologi yang digunakan IRAP dikatakan terintegrasi, karena mempertimbangkan semua kemungkinan intervensi untuk memperbaiki akses. Proses penentuan prioritas pada sektor-sektor yang tercakup pada proses IRAP dilakukan dengan alat sedeharna berupa indikator manfaat. Indikator manfaat berupa fungsi dari :

- 1. Potensi pertanian, dan
- 2. Waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi barang dan jasa tertentu.

Semakin banyak penduduk yang kekurangan akses dan semakin jauh jarak yang harus ditempuh, maka semakin tinggi angka indikator aksesibilitas.

3.6.3 Proses IRAP

Proses yang dilakukan dalam metode IRAP ini dapat digambarkan dalam IRAP *Planning Cycle*, sebagai berikut



Gambar 3.1 Tahapan (siklus) proses pelaksanaan metode IRAP

3.7 Penyusunan Basis Data

Penyusunan basis data merupakan langkah selanjutnya. Metode yang digunakan dalam penyusunan basis data ini adalah Metode *Integrated Rural Accesibility Planning* (IRAP). Seluruh data primer yang diperoleh dari lapangan/kuisioner disusun dalam suatu format tertentu sehingga bisa menyajikan informasi yang baik tentang kondisi suatu Kecamatan Rambah Hilir serta aksesnya menuju sektor-sektor yang di tinjau dalam penelitian ini. Dengan basis data ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain:

- a. Keadaan asli Kecamatan Rambah Hilir
- b. Jalan mana di desa tersebut yang harus diprioritaskan
- c. Jenis kerusakan apa yang ada pada jaringan jalan tersebut
- d. Bahan atau material yang akan digunakan untuk pemeliharaan.

3.8 Ukuran Aksesibilitas Pedesaan

Ukuran untuk menentukan besarnya hambatan pergerakan yang dapat digunakan untuk mengukur aksesibilitas telah didiskusikan. Black & Conroy (1977) membuat ringkasan tentang cara mengukur aksesibilitas didalam daerah pedesaan. Yang paling mudah adalah mengasumsikan bahwa daerah pedesaan dipecah menjadi N zona, dan semua aktivitas terjadi dipusat zona. Aktivitas diberi

notasi A. Aksesibilitas K untuk suatu zona adalah ukuran intensitas dilokasi tata guna lahan pada setiap zona didalam desa tersebut dan kemudahan untuk mencapai zona tersebut melalui sistem jaringan transportasi. Adapun rumus yang mendukung dalam menghitung aksesibilitas dalam bentuk zona adalah

$$A_0 = \sum_{d} \frac{\Box^d}{\Box^b_o \Box}...(3.1)$$

di mana:

 A_0 = Aksesibilitas zona actual

Ed = Jumlah pekerjaan di zona d

t^bod= Fungsi waktu tempuh

Aksesibilitas perorangan biasanya diukur dengan menghitung jumlah lokasi kegiatan (disebut juga peluang-opportunity) yang tersedia pada jarak tertentu dari rumah orang tersebut dan memfaktorkan jumlah tersebut dengan jarak di antaranya. Perhitungan aksesibilitas dapat dilakukan untuk berbagai jenis peluang, seperti belanja atau bekerja. Salah satu perhitungan tersebut diberikan oleh:

$$A \ddot{l} = \Sigma \ddot{l} \quad O \ddot{l} \quad d \ddot{l} \quad \ddot{l} \quad -b \qquad (3.2)$$
 di mana:

AI = Aksesibilitas orang I

Oll = Jumlah peluang pada jarak d dari rumah orang <math>l

 $d\vec{l} \ \vec{j} = Beberapa ukuran rentang antara <math>\vec{l} \ dan \ \vec{j} \ (seperti waktu tempuh, biaya perjalanan, atau hanya jarak saja)$

b =Sebuah konstanta

Indeks aksesibilitas seperti ini merupakan ukuran dari seberapa banyak tujuan potensial yang tersedia bagi seseorang dan semudah orang tersebut dapat mencapainya. Aksesibilitas suatu tempat dari tempat-tempat lainnya di dalam suatu kota dapat diukur dengan cara yang sama, di mana dalam kasus ini Al adalah aksesibilitas dari zona l .

3.9 Aksesibilitas Perjalanan

Aksesibilitas adalah ukuran untuk menghitung potensial perjalanan dibandingkan dengan jumlah perjalanan. Ukuran ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah perjalanan yang sebenarnya berhubungan dengan potensial tersebut. Salah satu cara sederhana adalah dengan memperlihatkan secara grafis

proporsi penghuni yang mencapai tujuannya dibandingkan dengan jumlah kumulatif aktivitas. Zona tujuan d diurut berdasarkan jarak, waktu, atau biaya yang semakin menjauh yang dipilih berdasarkan zona i. Hal ini dapat ditafsir untuk menunjukkan jumlah kesempatan yang sebenarnya didapat. Teknik ini dijelaskan secara rinci oleh Black and Conroy (1977). Hubungan antara aksesibilitas dan jumlah perjalanan sebenarnya membentuk dasar model gravity yang dapat digunakan untuk meramalkan arus lalu lintas antar zona di dalam daerah pedesaan.

3.10 Ukuran-ukuran Aksesibilitas Pedesaan

1. Jarak

Aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya dikatakan aksesibilitas antara kedua tempat sangat tinggi jika kondisi prasarananya sangat baik pula. Sebaliknya, jika kedua tempat sangat berjauhan, maka aksesibilitas antara keduanya sangat rendah jika prasarananya sangat jelek. Pada kenyataannya penggunaan jarak sebagai ukuran aksesibilitas mulai diragukan orang karena waktu tempuh dianggap lebih baik.

Tabel 3.13 Ukuran Aksesibilitas

	Jauh	Aksesibilitas rendah	aksesibilitas
Jarak		Aksesionitas tendan	menengah
Julux	Dekat	Aksesibilitas menengah	Aksesibilitas
			tinggi
Kondisi Prasarana		Sangat Jelek	Sangat Baik

2. Waktu Tempuh

Jika waktu tempuh sangat lama dari satu tempat ke tempat lainnya maka penggunaan dan kinerja terhadap aksesibilitas tidak baik. Sebaliknya, jika waktu tempuhnya singkat antara kedua tempat maka penggunaan dan kinerja terhadap aksesibilitas sangat baik. Jika sistem transportasi kedua buah tempat diperbaiki (disediakan jalan baru atau pelayanan bus baru) maka hubungan transportasi dapat dikatakan akan lebih baik karena karena waktu tempuhnya lebih singkat. Hal ini sudah jelas berkaitan dengan kecepatan sistem jaringan tersebut. Oleh karena itu, waktu tempuh menjadi ukuran yang lebih baik dan sering digunakan untuk aksesibilitas.

3.Biaya Perjalanan

Dalam beberapa kasus, terutama dinegara barat,untuk menggabungkan waktu dan biaya sebagai ukuran untuk hubungan transportasi biasa disebut biaya gabungan. Biaya ini dalam bentuk nilai uang yang terdiri dari jumlah biaya perjalanan (tiket, parkir, bensin, dan biaya operasi kendaraan lainnya) dan nilai waktu perjalanan. Sudah tentu, diperlukan cara tersendiri untuk menyatakan waktu dalam bentuk uang, dan beberapa penelitian ini telah dikembangkan untuk tujuan ini. Beberapa penulis (seperti Atkins, 1984) berpendapat bahwa biaya gabungan adalah ukuran yang tidak cocok digunakan dalam beberapa hal karena tidak memperlihatkan perbedaan kepentingan antara waktu dan biaya secara terpisah. Ini mungkin berlaku dalam mengukur aksesibilitas waktu biasanya merupakan ukuran yang terbaik, yang diatur berdasarkan setiap moda.

4. Tata Guna Lahan

Apabila tata guna lahan saling berdekatan dan hubungan transportasi antara tata guna lahan tersebut mempunyai kondisi baik maka aksesibilitas tinggi. Sebaliknya, apabila tata guna lahan saling berjauhan dan hubungan transportasi antara tata guna lahan kondisinya tidak baik maka aksesibilitas rendah. Jadi tata guna lahan yang berbeda pasti mempunyai aksesibilitas yang berbeda pula karena aktivitas tata guna lah(heterogen). an tersebut tersebar dalam ruang secara tidak merata

5. Banyak Orang Bepergian

Yaitu jumlah orang yang bepergian untuk melakukan aktivitas ke suatu daerah. Dengan meningkatnya jumlah orang bepergian maka aksesibilitas tinggi. Akan tetapi jika jumlah orang yang bepergian cenderung rendah maka aksesibilitas rendah pula, karena dengan banyaknya orang bepergian berarti tingkat aksesibilitas di suatu tempat tersebut bisa digolongkan baik.